

**PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI
MELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL
OLEH LEMBAGA KEJAKSAAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro)**

(Tesis)

Oleh :

LUTFI FRESLY



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2017**

**PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI
MELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL
OLEH LEMBAGA KEJAKSAAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro)**

Oleh

LUTFI FRESLY

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

STATE FINANCIAL RETURNS IN A CORRUPTION CASE THROUGH THE EXECUTION POLICY INTEGRALLY BY PROSECUTORS AGENCIES (A Study on the State Prosecutor's Metro)

by
LUTFI FRESLY

The Prosecutor of the Republic of Indonesia has the duty and authority to execute, but in practice there are still obstacles and barriers, particularly in the execution of criminal punishment in the form of additional compensation payments corruption UUTPK No. 3 of 1971 which resulted in the number of backlog cases of corruption in the execution of the Prosecutor. To solve the problem of corruption is execution Attorney efforts financial returns through state policies integrally so as to execute a criminal compensation and the problems in this study were (1) How does the implementation of integrally execution policy by the prosecutor's agencies for state financial return in corruption case? (2) Why the barriers on the implementation of integrally execution policy policies for state financial return in corruption case ?

This research used normative juridical and juridical empirical approach. Then the data was analyzed qualitatively the conclusion was drawn that is inductive.

Based on the results of research and discussion, we can conclude: (1) Return on financial corruption in the country that have been particularly violated UUTPK 3 of 1971 through the execution policy for the agency Integral Prosecutor for criminal law can not be implemented with the execution using the provisions of Article 18 UUTPK 31, 1999 Jo. UUTPK 20, 2001 because UUTPK 3 1971 does not regulate the procedure for execution of an additional sentence in the form of payment of compensation of corruption that are not paid by the convicted person. To be able to carry out the execution should be governed by a law instrument. The implementation of additional executions for compensation of corruption, especially in violation UUTPK 3 1971 can be as good as an asset forfeiture bill enacted by inserting immediately rule on the authority of the Attorney as executor, to seize the assets of convicted of corruption and their heirs, including convicted of corruption and his heirs decided to UUTPK 3 year 1971. (2) the obstacles in the implementation of financial returns in the country through corruption policy execution by the integral institutions, especially Attorney decided by UUTPK 3 1971 due to a legal vacuum in the regulation on the procedure for execution additional payments in the form of criminal restitution in UUTPK 3 1971 until prosecutors as executor is unable to perform executions in the form of an additional payment of compensation using the instrument of Article 18 UUTPK today. Coupled with the lack of technical guidance and

implementation of Attorney as executor to carry out the execution of the convicted person or his heirs are expressly not be able to do for compensation of corruption is.

Suggestions in this research are: (1) In an effort to return the country through the financial execution of criminal punishment in the form of an additional payment of compensation UUTPK 3 1971 suggested pursue both civil litigation and non-litigation by (2) to the Government of Indonesia immediately enact a bill of foreclosure assets to make it easier for prosecutors as executor to execute criminal restitution in corruption cases UUTPK 3 1971. (3) to the Government of Indonesia to make policy by using the concept of forgiveness to the bleaching of the payment of compensation for prisoners who decided to UUTPK 3 1971 for the real can not afford to pay cash instead of corruption is.

Keywords: Execution, State Finances, Corruption, Prosecutor.

ABSTRAK

PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA KORUPSI MELALUI KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA INTEGRAL OLEH LEMBAGA KEJAKSAAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro)

**Oleh
LUTFI FRESLY**

Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang melakukan eksekusi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan khususnya dalam melakukan eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti perkara korupsi UUTPK Nomor 3 tahun 1971 yang mengakibatkan banyaknya tunggakan eksekusi perkara korupsi di Kejaksaan RI. Untuk menyelesaikan eksekusi perkara korupsi tersebut Kejaksaan melakukan upaya pengembalian keuangan negara melalui kebijakan secara integral sehingga dapat melakukan eksekusi pidana uang pengganti tersebut dan permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi? (2) Mengapa terjadi hambatan pada pelaksanaan kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan : (1) Pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi khususnya yang telah melanggar UUTPK 3 Tahun 1971 melalui kebijakan eksekusi secara Integral oleh lembaga Kejaksaan secara hukum pidana tidak dapat dilaksanakan eksekusinya dengan menggunakan ketentuan Pasal 18 UUTPK 31 tahun 1999 Jo. UUTPK 20 tahun 2001 karena UUTPK 3 tahun 1971 tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut. Untuk dapat melaksanakan eksekusinya tersebut seharusnya diatur tersendiri dengan instrumen Undang-undang. Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi khususnya yang melanggar UUTPK 3 tahun 1971 dapat terlaksana dengan baik apabila RUU perampasan aset segera diundangkan dengan memasukkan aturan mengenai adanya kewenangan Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan perampasan aset terpidana korupsi maupun ahli warisnya termasuk terpidana korupsi maupun ahli warisnya yang diputus dengan UUTPK 3 Tahun 1971. (2) Terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan khususnya yang diputus berdasarkan

UUTPK 3 tahun 1971 dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam UUTPK 3 tahun 1971 tersebut sehingga Jaksa selaku Eksekutor tidak dapat melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut menggunakan instrumen Pasal 18 UUTPK saat ini. Ditambah lagi dengan tidak adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan bagi Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana maupun ahli warisnya yang secara nyata tidak mampu melakukan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi tersebut.

Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Dalam upaya pengembalian keuangan negara melalui eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti UUTPK 3 tahun 1971 disarankan menempuh jalur Perdata baik secara litigasi maupun dengan cara non litigasi (2) agar Pemerintah RI segera mengundang RUU perampasan aset guna mempermudah Jaksa selaku Eksekutor untuk melakukan eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara korupsi UUTPK 3 tahun 1971. (3) agar Pemerintah RI membuat kebijakan dengan menggunakan konsep pengampunan untuk melakukan pemutihan terhadap perkara pembayaran uang pengganti bagi terpidana yang diputus dengan UUTPK 3 tahun 1971 yang secara nyata tidak mampu untuk membayar uang pengganti tindak pidana korupsi tersebut.

Kata Kunci : Eksekusi, Keuangan Negara, Korupsi, Kejaksanaan.

Judul Tesis : **PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA
DALAM PERKARA KORUPSI MELALUI
KEBIJAKAN EKSEKUSI SECARA
INTEGRAL OLEH LEMBAGA KEJAKSAAN
(Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro)**

Nama Mahasiswa : **Lutfi Fresly**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1522011099


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing



Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung




Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Maroni, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**

Anggota : **Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **22 Februari 2017**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul : **“Pengembalian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Kebijakan Eksekusi Secara Integral Oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya serta bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2017

Yang Membuat Pernyataan,



LUTFI FRESLY
NPM. 1522011099

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Lutfi Fresly, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 20 Maret 1986 dan merupakan anak bungsu dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Hi. Hanafiah Kadir dan Ibu Dra. Hj. ROHADA.

Penulis mengawali pendidikannya di taman kanak-kanak (TK) Trisula Rawalaut dan selesai pada tahun 1992, melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 03 Rawalaut selesai pada tahun 1998, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Bandar Lampung tamat pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung tamat pada tahun 2004.

Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan masuk Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung dan di wisuda pada bulan Mei Tahun 2008, kemudian pada tahun yang sama di Bulan Desember penulis diterima sebagai CPNS Calon Jaksa pada Kejaksaan Gaung RI dan ditugaskan pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, setelah itu pada tahun 2012 setelah menyelesaikan Pelatihan Pendidikan dan Pembentukan Jaksa (PPPJ) dan dilantik menjadi seorang Jaksa, penulis melanjutkan penugasannya di Provinsi Kepulauan Riau pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Tanjung Batu, kemudian pada Tahun 2015 penulis dimutasi ke Kejaksaan Negeri Metro di Lampung. Mulai Februari 2017 penulis tercatat sebagai Anggota Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi (SATGASSUS P3TPK) pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung hingga sekarang.

MOTTO

“Dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil”

(Al-Quran An-Nisa: 58)

“Hukum bukanlah apa yang tertulis dengan indah dalam undang – undang, melainkan apa yang dilakukan penegak hukum”

(Hakim Agung Oliver Wendell Holmes)

“Keinginan dalam pikiran yang diimbangi dengan perbuatan Niscaya akan menjadi kenyataan”

(Lutfi Fresly)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Khadirat Allah SWT,
dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tesis ini kepada:

Istriku Dr. CIKA NAYA GUSNISA dan Anakku ATHAR SULTHANI FRESLY
Yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dalam mendukung
keberhasilanku

Ayahku, HANAFIAH KADIR dan Ibuku, ROHADA
yang telah memberikan cinta dan kasih sayang serta doa yang tiada batas
Serta Ibu Mertua, FARIDA SORAYA dan Bapak Mertua NANI HANANI (Alm)
yang juga mendukung dan mendoakan kesuksesan penulis

Kakak-kakakku
Yang selalu memberikan semangat, serta sahabat-sahabatku
Terimakasih atas doa dan semangat yang selalu kalian berikan.

Almamaterku Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah hirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul: **“Pengembalian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Kebijakan Eksekusi Secara Integral Oleh Lembaga Kejaksaan” (Studi Pada Kejaksaan Negeri Metro)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, SH., M.H. selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Dr. Maroni, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan demi baiknya penulisan tesis ini.
7. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Penguji I atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
8. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H., selaku Penguji II atas masukan dan saran yang berharga demi perbaikan Tesis ini.
9. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Penguji III atas banyaknya masukan, saran dan kritik yang diberikan untuk kebaikan Tesis ini.
10. Seluruh Senior dan rekan-rekan Jaksa serta pegawai pada Kejaksaan Negeri Metro yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data hingga selesai penulisan tesis ini.
11. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
12. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
13. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis ini.

14. Kakak-kakakku Eva Rolita, SE.,MM., Jefri Fadly, S.Sos., Fikri Rufani, S.E. (Alm), Evia Diana,Amd., dan Zikri Zamzamy, SH yang telah memberikan semangat serta doa untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
15. Keluarga kecilku istri Dr. Cika Naya Gusnisa dan Anakku Athar Sulthani Fresly yang selalu menjadi inspirasi dan penyemangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
16. Almamaterku tercinta, Magister Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang bersifat membangun akan selalu diharapkan. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, mahasiswa, akademisi, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung,
Februari 2017

Lutfi Fresly

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	21
D. Kerangka Pemikiran	22
E. Metode Penelitian	35
F. Sistematika Penulisan	40
II. TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Tindak Pidana Korupsi	42
B. Keuangan Negara	45
C. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	49
D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi	53
E. Kebijakan Integral Bidang Intelijen dan Bidang Datun Dalam Pemulihan Keuangan Negara.....	62
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Karakteristik Narasumber.....	71
B. Pelaksanaan Kebijakan Integral Bidang Intelijen dan Bidang Datun Untuk Pemulihan Keuangan Negara pada Perkara Korupsi	94
IV. PENUTUP	103
A. Simpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya.¹ Melihat kondisi itu, tidak heran kalau dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan Indonesia sebagai juara korupsi di Asia. Predikat serupa datang pula dari *Transparency International* yang selalu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia.²

Korupsi juga telah mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan dan merusak sistem perekonomian dan masyarakat dalam skala besar.³ Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan

¹ Marwan Effendi. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Tanjungpura Pontianak, 2012. hlm. 2.

² Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej. *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Ed. Wijayanto dan Ridwan Zachrie. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009. hlm. 554.

³ Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002. Hlm. sampul.

jasas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan para penegak hukum.⁴

Upaya penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat menarik dalam penegakan hukum. Hal ini membuktikan betapa pentingnya setiap langkah hukum yang dilakukan dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tidak berlebihan apabila tindak pidana korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime*, karena dilakukan dengan cara yang sistematis dan meluas, jika tidak dapat diatasi atau dikendalikan akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu penanganan perkara tindak pidana korupsi memerlukan tindakan-tindakan hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*).⁵

Akhir-akhir ini nampak makin terpolas dan sistematis, lingkungannya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara (*cross border*). Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai "*extra ordinary crime*", tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.⁶

Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi yang merugikan negara dan rakyat, diantaranya dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

⁴ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Hlm. 2.

⁵ R. Widyo Pramono. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Buku Kompas. Jakarta. 2016. Hlm. 113.

⁶ Marwan Effendi. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis. Surabaya. 2007. Hlm. 1.

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁷ serta dengan membentuk lembaga independen yang menangani tindak pidana korupsi yang terintegrasi dalam satu atap yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lahir dari Pasal 43 UUTPK yang selanjutnya dibentuk dan disahkan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada tanggal 27 Desember 2002.

Pelaku kejahatan Korupsi baik secara personal maupun Koorporasi semakin banyak silih berganti walaupun sudah sering ditangani sehingga perlu dicermati bahwa sesungguhnya tujuan dibentuknya Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) adalah pengembalian kerugian keuangan negara dengan tujuan pemulihan kerugian negara yang telah terjadi sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut, walaupun dalam Pasal 4 UUTPK menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan korupsi.

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁸

⁷ Ester Cristina Manurung. Jurnal : *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2014.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983. Hlm. 5.

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan di bidang pemberantasan korupsi, disamping Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga peradilan serta lembaga pemasyarakatan, harus mampu mengambil peran strategis untuk melakukan penindakan atas terjadinya tindak pidana korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah, agar penindakan yang dilakukan dapat memiliki kekuatan daya tangkal, sekaligus melakukan berbagai upaya pencegahan untuk menghindari terulangnya kejadian serupa dimasa mendatang.⁹

Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan mempunyai peranan yang strategis dalam suatu negara hukum karena kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, serta Kejaksaan juga merupakan eksekutor pelaksana baik sebagai pelaksana penetapan hakim maupun pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap termasuk dalam hal pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana dalam Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (UU Kejaksaan) antara lain:

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁹ R. Widyono Pramono. *Op Cit.* Hlm. 115.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di bidang penindakan tindak pidana korupsi, baik berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan eksaminasi maupun tugas lainnya, maka kewenangan tersebut dijalankan oleh bidang tindak pidana khusus, untuk tingkat Kejaksaan Agung RI di bawah kendali Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sebagai salah satu Unsur Pembantu Pimpinan di Kejaksaan Agung RI yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung¹⁰, dengan kata lain di tingkat daerah provinsi atau Kejaksaan Tinggi berada di bawah Asisten Tindak Pidana Khusus (ASPIDSUS) dan di tingkat Kabupaten/Kota atau Kejaksaan Negeri berada di bawah Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (KASI PIDSUS).

Sebagaimana pernah disampaikan oleh Andi Nirwanto selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dalam penanganan Perkara Tindak Pidana

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117.

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, rentang tugas dan wewenang Kejaksaan dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, upaya hukum dan eksekusi ditangani oleh bidang tindak pidana khusus.¹¹

Sanksi pidana di dalam ilmu hukum yang berhubungan dengan adanya hukum yang bertujuan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum yang terdapat hubungan erat antara negara dan masyarakat. Dalam konteks itulah di samping sanksi pidana menurut Jan Remmelink, masih terdapat sanksi perdata, sanksi disipliner (*tuchtsanctie*) yang terdapat dalam hukum disipliner (*tuchtrecht*), dan sanksi administratif yang lebih dikenal dengan istilah *bestuursstrafrecht* (hukum pidana tata usaha negara) memiliki kekhasan yang bersumber dari hubungan pemerintah-warga.¹²

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi berupa pidana penjara, pidana denda dan pembayaran uang pengganti.¹³ Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk mempidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka pengembalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.¹⁴

¹¹ D. Andhi Nirwanto. *Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus* (Khususnya dalam Pemberantasan Korupsi). Makalah disampaikan dalam Ceramah kepada Peserta PPPJ Angkatan LXIX Kelas I s/d IX Jakarta. 2012. Hlm. 9.

¹² Jan Remmelink. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2003. hlm. 15.

¹³ Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor*. Cetakan Pertama. Kompas. Jakarta. 2013. hlm.161-162.

¹⁴ Efi Laila Kholis. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing. 2010. Hlm. 3.

Maksud dibentuknya UUTPK tersebut adalah untuk pemulihan keuangan negara sehingga dalam pelaksanaannya, kerugian keuangan negara yang pernah terjadi dapat dipulihkan atau dikembalikan melalui pembayaran uang pengganti yang nantinya berguna bagi pembangunan, perekonomian dan kepentingan negara lainnya. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi juga di samping untuk pemidanaan tetapi agar dapat memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat luas secara masif, serta aspek penyelamatan kerugian negara juga harus menjadi tujuan. Kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi sangat mengganggu jalannya perekonomian, maka diharapkan dapat dipulihkan dengan menyalurkan kembali keuangan negara yang berhasil diselamatkan.

Pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam Pasal 18 UUTPK merupakan salah satu pidana tambahan yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang mana apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dipidana penjara yang lama pidananya sudah ditentukan dalam putusan pengadilan dan lama pidana tersebut tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam praktek masih mengalami berbagai hambatan baik pada tataran teoritik hukum maupun prosedural hukum.

Berbagai kendala dalam pengembalian keuangan negara atau dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan negara pada

perkara tindak pidana korupsi pernah diungkapkan oleh Ramelan yang dikutip oleh Efi Laila Kholis yaitu :¹⁵

1. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang atau hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi;
2. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan / mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum;
3. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, si terpidana banyak yang tidak sanggup membayar;
4. Adanya pihak ketiga yang menggugat Pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Eksekusi terhadap perkara korupsi yang ditangani bidang tindak pidana khusus (pidsus) seyogyanya dilakukan terhadap pidana badan, pidana denda, pidana uang pengganti / ganti rugi, terhadap barang bukti, dan biaya perkara. Namun adanya beberapa kendala untuk melakukan eksekusi terhadap uang pengganti / ganti rugi kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi mengakibatkan terhadap perkara tersebut menjadi tunggakan yang belum selesai dilaksanakan eksekusinya dan dianggap sebagai piutang negara yang sampai kapanpun harus dibayar.

Hal tersebut yang mengakibatkan banyaknya jumlah tunggakan uang pengganti di Kejaksaan RI sebagaimana berdasarkan data yang diterima ICW dari hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah uang pengganti yang harus segera dieksekusi sebesar Rp. 8,5 triliun dan US\$189,5 juta. Sedangkan yang baru berhasil dieksekusi mencapai Rp. 2,6 triliun dan sebesar

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 15-16

Rp. 5,8 triliun belum tertagih¹⁶, selain itu berdasarkan data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Tahun 2014, Kejaksaan Republik Indonesia masih memiliki piutang uang pengganti sebesar Rp11.880.833.623.374,80, US\$ 215,762,042.30, dan Sin\$ 34,951.6 yang belum dieksekusi dari putusan uang pengganti perkara tindak pidana korupsi.¹⁷

Di Kejaksaan yang berperan dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi adalah bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) yang berwenang mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi. Adapun eksekusi yang antara lain eksekusi pidana badan, pidana denda, pidana tambahan berupa uang pengganti, eksekusi barang bukti baik untuk dikembalikan maupun dimusnahkan serta eksekusi biaya perkara. Selain itu bidang lain yang ikut andil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah bidang Intelijen yang sangat diperlukan peranannya dalam mendukung kinerja bidang Pidsus khususnya dalam pengelolaan dan penanganan harta pelaku tindak pidana korupsi, sementara apabila kerugian keuangan Negara terjadi dan tidak dikembalikan oleh terpidana ataupun terdakwa maka bidang lain yang berperan adalah bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Bidang Intelijen Kejaksaan pada tingkat Kejaksaan Negeri mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tertuang dalam Pasal 622 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (PERJA ORTAJA) sebagai berikut :

¹⁶ <http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejagung-eksekusi-tunggakan-uang-pengganti-koruptor/0/> diakses pada tanggal 05 September 2016 pukul 14.00 WIB

¹⁷ <http://www.beritasatu.com/pelangi-ramadan/hukum/323155-icw-kinerja-jaksa-agung-tak-memuaskan.html> diakses pada tanggal 05 september 2016 pukul 10.49 WIB

- a. Melakukan kegiatan Intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya;
- b. Memberikan dukungan Intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Selain tugas dan wewenang tersebut, berdasarkan Pasal 623 PERJA ORTAJA

Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi Intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c. perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektor lainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi Pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;

- d. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- e. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
- f. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara kebatinan, peramalan paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan

penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;

- i. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi Intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumber daya teknologi Intelijen, pelaksanaan administrasi Intelijen serta penyediaan produksi Intelijen;
- j. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;
- k. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
- l. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;

m. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

Tugas bidang Datun pada Kejaksaan Negeri sebagaimana dalam Pasal 623 PERJA ORTAJA menyatakan yaitu Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, berdasarkan Pasal 633 PERJA ORTAJA Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha Negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara dan pemerintah, BUMN, BUMD serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti rugi dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- d. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- e. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dan Tata Usaha Negara dari negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;

- f. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
- h. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan;
- i. Menyiapkan bahan dan pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain yang diberikan kepada negara, Pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Selaku lembaga Pemerintah, Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili pemerintah melakukan gugatan keperdataan dan penyelesaian sengketa alternative (PSA), member pendapat hukum (*legal opinion*) kepada Instansi Pemerintah dan mewakili kepentingan umum baik di dalam maupun di luar Pengadilan (Perdata/TUN). Pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan adalah dalam rangka mewujudkan kebijakan criminal berupa (1) mencegah/membuat takut atau jera perilaku manusia untuk melakukan tindak pidana korupsi (prevensi umum dan prevensi khusus) dan (2) menyelamatkan kerugian keuangan/perekonomian Negara yang telah dikorupsi.¹⁸

Pada Kejari Metro hingga Tahun 2016 terdapat sejumlah tunggakan uang pengganti perkara korupsi yang belum di eksekusi oleh satuan Pidsus maupun Datun Kejaksaan Negeri Metro yaitu sejumlah 14 perkara dengan jumlah total

¹⁸ Eddy Rifai. *Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)*. Desertasi. Universitas Indonesia. 2002. Hlm. 68.

kerugian negara yang belum dieksekusi uang penggantinya sejumlah Rp 1.144.316.206,- (satu milyar seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus enam rupiah), dan terdapat 2 perkara yang sudah dilakukan pemulihan keuangan negara atau pengembalian kerugian negaranya dengan total sejumlah Rp. 134.347.667,- (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) berdasarkan data dari Sistem Informasi dan Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI) yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Metro.¹⁹ Dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Pembayaran Uang Pengganti Perkara Korupsi pada Kejari Metro.

No	Nama terpidana	Jumlah uang pengganti berdasarkan putusan	Yang sudah dilakukan pembayaran	Sisa pembayaran	Ket
1.	Bustami Bin Dalem Hasan	Rp. 100.019.920,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 97.019.920,-	Upaya Pemulihan
2.	Purwantoro Bin S. Haryono	Rp. 22.863.311,-	Rp. 10.300.000,-	Rp. 12.563.311	-
3.	Ahmad Ulwani Bin H. Abdul Aziz	Rp. 39.270.470,-	Rp. 0,-	Rp. 39.270.470,-	-
4.	Abdul Khalid Mukidi Bin Mukidi	Rp. 114.528.247,-	Rp. 114.528.247,-	Rp. 0,-	Selesai
5.	Supranto Bin M. Supandi	Rp. 43.003.415,-	Rp. 3.700.000,-	Rp. 39.303.415,-	-
6.	Parmadi Bin Kartodiharjo	Rp. 106.477.500,-	Rp. 0,-	Rp. 106.477.500,-	Upaya Pemulihan
7.	Drh. Susilo Wibowo Bin Budi Harjono	Rp. 96.776.094,-	Rp. 4.500.000,-	Rp. 92.276.094,-	-
8.	R. Noeryanto Bin Soepardono	Rp. 343.064.400,-	Rp. 0,-	Rp. 343.064.400,-	-
9.	Tajuddin, Bsc	Rp. 163.665.200,-	Rp. 0,-	Rp. 163.665.200,-	Proses Pemulihan

¹⁹ <http://10.1.0.32/simkari/index.php?msk=1&app=Bml> diakses pada hari senin tanggal 05 September 2016 Pukul 11.18 WIB

10.	Khairul	Rp. 62.024.900,-	Rp. 0,-	Rp. 62.024.900,-	-
11.	Aminal Ahdi Bin Bahri Alam	Rp. 19.819.420,-	Rp. 19.819.420,-	Rp. 0,-	Selesai
12.	I Ketut Sudjana Bin Pan Sedep	Rp. 56.352.431,-	Rp. 5.000.000,-	Rp. 51.352.431,-	-
13.	PP. Marpaung Bin P. Marpaung	Rp. 67.078.187,-	Rp. 0,-	Rp. 67.078.187,-	-
14.	Sukimin Samidi Bin Samidi	Rp. 31.665.486,-	Rp. 0,	Rp. 31.665.486,-	Proses Pemulihan
15.	Hamrum Mat Bin Mat	Rp. 24.205.446,-	Rp. 0,	Rp. 24.205.446,-	-
16.	Sunaryo Miswan Bin M. Miswan	Rp. 14.349.446,-	Rp. 0,	Rp. 14.349.446,-	-

Sumber : Data SIMKARI pada Kejari Metro.

Dari beberapa tunggakan perkara pembayaran uang pengganti pada Kejari Metro tersebut terdapat salah satu perkara atas nama TAJUDDIN, Bsc yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 53/Pid.B/2000/PN.M tanggal 5 Juli tahun 2000 terdakwa yang merupakan Mantan Manager Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 28 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan terhadap terdakwa TAJUDDIN, Bsc yang diadili secara “*In Absentia*” oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan memerintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 163.665.200,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap perkara atas nama TAJUDDIN, Bsc tersebut yang ditangani oleh bidang Pidsus telah dilakukan eksekusi terhadap seluruh pidananya sebagaimana dalam putusan tersebut kecuali pidana uang penggantinya, sehingga perkara yang sudah berlangsung lama tersebut selalu menjadi salah satu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setiap tahunnya dan menjadi tunggakan perkara yang dianggap sebagai piutang Negara yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Metro.

Pada Kejaksaan Negeri Metro terdapat beberapa tunggakan perkara uang pengganti yang belum dieksekusi oleh bidang pidsus itu sendiri dikarenakan beberapa kendala diantaranya terpidananya telah meninggal dunia, terdakwa tidak mau membayar uang pengganti dengan alasan tidak memiliki harta benda, atau harta bendanya telah dialihnamakan.

Kendala pengembalian kerugian keuangan negara melalui penjatuhan sanksi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti.
- b. Harta benda milik terpidana sudah dialihkan kepada pihak ketiga.
- c. Uang pengganti yang tidak dibayar oleh terpidana, baik karena harta bendanya sudah tidak ada lagi atau karena terpidana lebih memilih hukuman subsidiainya.
- d. Terpidana memilih melaksanakan hukuman subsidiair daripada membayar uang pengganti jika hukuman subsidiainya lebih menguntungkan dibandingkan pembayaran uang penggantinya.²⁰

Undang-undang korupsi lama yaitu UU no 3 Tahun 1971, tidak menyatakan digunakannya instrumen perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan

²⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/7167/4/HK310674.pdf> diakses pada tanggal 13 September 2016 pukul 17.25 WIB

negara. Tetapi dalam praktik instrumen perdata ini digunakan oleh Jaksa, berkaitan dengan adanya hukuman tambahan yaitu pembayaran uang pengganti terhadap terpidana vide Pasal 34 (c) UU tersebut.²¹

Pasal 34 huruf (c) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi, namun di dalam Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana jika si terpidana tidak mau membayar atau tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut dengan alasan tidak memiliki harta benda lagi ataupun memang tidak memiliki harta benda lagi.

Jaksa Agung RI dalam Keputusannya Nomor : KEP-052/J.A/5/1996 tanggal 17 Mei 1996 yang pada intinya menyatakan untuk penanganan uang pengganti perkara korupsi tersebut dilakukan oleh bidang Datun dengan terlebih dahulu bekerja sama dengan bidang Intelijen agar pelaksanaan pemulihan uang pengganti dalam perkara korupsi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat menyelesaikan seluruh tunggakan perkara korupsi yang belum dieksekusi pembayaran uang penggantian dengan menggunakan jalur Perdata oleh bidang datun melalui Jaksa Pengacara Negara.

Selanjutnya UU yang baru saat ini yaitu Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 mengatur lebih rinci mengenai pidana tambahan dalam perkara korupsi sebagaimana terangkum dalam Pasal 18 termasuk mengatur mengenai pidana penjara sebagai pengganti (*subsidiar*) pidana pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, serta

²¹ Efi Laila Kholis. *Op Cit.* Hlm. 44.

dengan tegas menyatakan penggunaan instrumen perdata pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, UU No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001²² yang bertujuan mengembalikan kerugian negara yang terjadi akibat pelaku tindak pidana korupsi, sehingga uang negara yang telah kembali dapat memajukan pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembangunan nasional.

Pada Tahun 2013 Kejaksaan Agung RI kembali membuat kebijakan dengan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-006/A/JA/03/2013 tentang pola hubungan kerja antara bidang Datun dengan bidang Intelijen dan bidang Pidsus yang mengacu pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-052/J.A/5/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dengan Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAMBIN), Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL), Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM), dan Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) sebagai petunjuk teknis dalam penanganan perkara uang pengganti tindak pidana korupsi di daerah serta sebagai pedoman pelaksanaan tugas untuk lebih intensif dalam menyelesaikan tunggakan perkara uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi masing-masing wilayah hukum masing-masing (Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri).

Sehingga dengan demikian seharusnya tunggakan perkara pembayaran uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi baik di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri seharusnya dapat terselesaikan dan diharapkan tidak ada tunggakan walaupun nyatanya tidak demikian.

²² *Ibid.* Hlm. 44-45.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pernyataan permasalahan (*statement of the problem*) yang akan diteliti adalah pemulihan keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kerjasama bidang intelijen dan bidang datun, dengan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi?
- b. Mengapa terjadi hambatan pada pelaksanaan kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta dari permasalahan yang timbul, maka penulis membatasi lingkup penelitian ini secara umum pada pengembalian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat di Kejaksaan Negeri Metro difokuskan pada perkara atas nama TAJUDDIN, Bsc dalam putusan nomor 53/Pid.B/2000/PN.M tanggal 05 Juli 2000 Jo. Putusan Nomor 1/Pdt. G.S/2015/PN Met tanggal 14 Januari 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Metro.
- 2) Untuk mengetahui mengapa terjadi hambatan pada pelaksanaan kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan untuk pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Metro.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengkajian dan pengembangan organisasi/lembaga Kejaksaan RI khususnya di daerah melalui revisi UU Kejaksaan RI maupun melalui revisi peraturan tentang Tata Kelola Organisasi Kejaksaan RI serta dalam pembentukan UU perampasan aset yang bertujuan melakukan pengembalian keuangan negara dan menuntaskan tunggakan perkara uang pengganti baik di tingkat Kejaksaan Tinggi maupun di tingkat Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia.

2) Kegunaan Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Jaksa penyidik, Penuntut Umum dan khususnya Jaksa selaku eksekutor dalam menangani perkara tindak pidana korupsi serta untuk menambah informasi bagi pihak-pihak terkait yang tertarik untuk mengembangkan penelitian tentang pemulihan keuangan negara menjadi lebih baik lagi dari penelitian-penelitian yang sudah ada.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian mengenai pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan, adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



Keterangan :

←→ : Garis Hubungan Integralisasi

→ : Mekanisme Pemulihan Keuangan Negara

2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.²³

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²⁴

Tujuan hukum pada umumnya untuk menjamin agar di dalam masyarakat tercipta kedamaian dan keadilan bagi setiap orang. Sedangkan tujuan kaidah hukum untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat, sehingga keamanan, ketentraman, dan keadilan dalam masyarakat / Negara dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya.²⁵

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan mendasarkan pemikiran pada pemulihan keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kerjasama bidang Intelijen dan bidang Datun pada lembaga Kejaksaan, dengan menggunakan teori-teori antara lain Teori Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Teori Keadilan Retributif (Teori Gabungan), serta Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum.

²³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers. Jakarta. 1986. Hlm. 124.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung. 2004. Hlm. 73.

²⁵ Rein G Kantasapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Bina Aksara. Jakarta. 1988. Hlm. 8 dan 49.

A. Teori Penegakan Hukum

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu :²⁶

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali,
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual,
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu cara mengurangibahkan menghilangkan tindak pidana korupsi di suatu Negara. Sebagai salah satu tindak pidana khusus, proses penegakan tindak pidana korupsi pun lebih luas daripada tindak pidana umum, di antaranya :²⁷

- 1) Pemeriksaan sidang serta putusan pidana yang dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (putusan *in absentia*);
- 2) Kemungkinan jaksa pengacara negara menggugat secara perdata ahli waris tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia saat dilakukan penyidikan/pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara;
- 3) Kemungkin hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum untuk menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*, Jakarta:Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, Hlm. 46.

²⁷ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 152-153.

meninggal dunia, yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebelum putusan tetap dijatuhkan, orang yang meninggal dunia tidak mungkin melakukan delik, delik dilakukan ketika ia masih hidup, tetapi pertanggungjawabannya setelah meninggal dunia dibatasi sampai pada perampasan barang-barang yang telah disita.²⁸

Dilihat dari segi teori pembedaannya, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera, tetapi juga upaya pemulihan atau pengembalian seperti keadaan semula dari segala akibat tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Evi Hartanti yang menyebutkan bahwa tujuan pengenaan sanksi pidana kepada tindak pidana korupsi adalah :²⁹

- 1) Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tipikor tersebut (Prinsip dalam UNCAC 2003).
- 2) Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tipikor, dan menjadikan langkah pemberantasan tipikor, sehingga mampu menangkal (*preveny effect*) terjadinya tipikor.

B. Teori Eksekusi (Pelaksanaan Putusan Pidana)

Di dalam KUHAP, hanya terdapat beberapa buah Pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Peraturan tersebut mengenai :³⁰

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP);
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP);
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi hukuman pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP);

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 311.

4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (1) Jo. Ayat (2) KUHAP);
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4));
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP);
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP);
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

Selain daripada hal tersebut diatas, dalam UUTPK terdapat pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang harus dilaksanakan guna pengembalian kerugian keuangan negara. Menurut KUHAP seperti tersebut sebelumnya (Pasal 270), jaksa yang melaksanakan putusan pengadilan. Tidak disebutkan bagaimana caranya jaksa melaksanakan keputusan tersebut.³¹

Walaupun KUHAP tidak menyebut bahwa beban biaya perkara itu adalah pidana seperti HIR, namun karena tidak diatur pidana pengganti seperti halnya denda, maka menjadi piutang negara dan oleh karena itu dapat dibebankan kepada terpidana atau ahli warisnya. Terutama dalam perkara-perkara besar seperti korupsi, enyelundupan dan lain-lain, biaya perkara seharusnya dapat ditagih. Kurungan pengganti denda seharusnya berimbang. Misalnya pidana denda satu juta rupiah (delik ekonomi, korupsi, dan narkoba) subsidair 10 bulan kurungan berarti setiap bulan dimulai seratus ribu rupiah. Terpidana dapat memilih, dibayar seluruh denda tersebut atau separuhnya secara berimbang.³² Hal demikian

³¹ *Ibid*, Hlm. 312.

³² *Ibid*. Hlm. 315.

harusnya berlaku juga terhadap pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi sebagaimana maksud dalam Pasal 18 UUTPK.

Lain halnya jika dijatuhkan pidana ganti kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 (ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan atau korban delik) maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata, jadi berarti melalui juru sita.³³ Hal tersebut terjadi dalam perkara korupsi UUTPK 3 tahun 1971 yang memiliki hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUTPK 3 tahun 1971 namun tidak diatur mengenai pidana penggantinya jika terpidana tersebut tidak mau atau tidak mampu membayar kerugian keuangan negara tersebut.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan tersebut. Masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.³⁴

C. Teori Tujuan Pidanaan (Teori Gabungan)

Teori gabungan ini merupakan gabungan antara teori tujuan pidanaan absolut dan teori tujuan pidanaan relatif. Teori pidanaan absolut lebih mengedepankan pembalasan, sedangkan teori pidanaan relatif lebih kepada maksud tujuan pidanaan tersebut dijatuhkan.

³³ *Ibid.* Hlm. 316.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 56.

Di Indonesia teori gabungan ini lebih dikenal dengan teori keadilan retributif. Dimana peraturan dan penegakan hukum di Indonesia saat ini juga masih mengedepankan keadilan yang mengedepankan pembalasan dengan menerapkan sanksi pidana kepada pelakunya sehingga seringkali keadilan retributif ini dipandang tidak memperhatikan hak-hak pelaku. Teori Keadilan Retributif ini juga sangat dekat dengan teori tujuan pemidanaan yang lebih menitikberatkan kepada keadilan prosedural, bukan kepada keadilan yang substantif.³⁵

Dalam perkembangannya, selain Teori Absolut (pembalasan) dan Teori Relatif (maksud, tujuan), juga ada teori ketiga yang disebut Teori Gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.³⁶

Tokoh utama yang mengajukan Teori Gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787–1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara Teori Absolut dengan Teori Relatif. Teori Gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu :³⁷

Dalam rangka menentukan benar atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

³⁵ Marwan Effendi. *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm. 82

³⁶ *Ibid*, hlm. 93

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.19

Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan, yakni mempertahankan tertib hukum.³⁸

Selanjutnya Rossi berpendapat bahwa pidana merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat-ringannya pidana harus sesuai dengan *absolute justice* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *social justice* (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa .³⁹

Pemulihan ketertiban;

Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (*general preventive*);

Perbaikan pribadi terpidana;

Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan;

Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dengan demikian, Teori Gabungan ini berusaha menggabungkan konsep-konsep yang dianut oleh Teori Absolut dan Teori Relatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana yaitu disamping penjatuhan pidana, itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.⁴⁰

D. Teori Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum menempati posisi yang strategis dalam pembangunan hukum.

Menurut Jeremy Bentham, penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak azasi manusia.⁴¹ Dalam menegakkan hukum harus dipahami bahwa manusia merupakan insan utama yang menentukan segala kegiatan di dalam hukum itu

³⁸ Marwan Effendi. *Op Cit.* hlm. 93-94.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* hlm. 19.

⁴⁰ Marwan Effendi. *Op Cit.* hlm. 94.

⁴¹ Jeremy Bentham. "*Anarchica Fallacies*" dalam A.I. Belden, ed., *Human Right*. Calif: Wardsworth. 1970. Hlm. 30.

karena menurut L.M. Friedman: “*the legal system is not a machine, it is run by human beings,*”⁴² Artinya prioritas utama dalam masalah penegakan hukum bukan pada hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum itu yaitu para aparaturnya penegak hukum, mengingat peranan aparaturnya penegakan hukum sangat menentukan dalam penegakan hukum.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum pidana yang akan menjadi faktor penghambat bila tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik, antara lain faktor tersebut adalah:⁴⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni didasarkan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti, yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.⁴⁵

Penulisan tesis ini menggunakan beberapa batasan istilah atau definisi yang berkaitan dengan tema yang dibahasnya dengan memberikan pengertian dari

⁴² L.M. Friedman. *The Legal A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York. 1975. Hlm. 11.

⁴³ Marwan Effendi. *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. *Op Cit*. Hlm. 253-254.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. *Op Cit*. Hlm. 5

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Op Cit*. Hlm. 132

mengutip perumusan definisi-definisi dan istilah penting dari kamus, pendapat ahli dan ketentuan perundang-undangan. Penulis berharap dengan adanya pembatasan ini akan dapat menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun tesis ini. Pembatasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembalian berasal dari kata kembali yang berarti balik ke tempat atau keadaan semula. Sedangkan pengembalian artinya proses; cara perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan.⁴⁶
2. Pemulihan berasal dari kata pulih yang artinya kembali (baik, sehat) seperti semula; sembuh atau baik kembali. Sedangkan pemulihan berarti proses, cara, perbuatan memulihkan.⁴⁷
3. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁴⁸ Sedangkan Arifin P. Soeria Atmadja mengartikan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggungjawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Ios-Iphone*. Diakses pada tanggal 07 Januari 2017 pukul 10.52 WIB

⁴⁷ *Ibid*. Diakses pada tanggal 17 September 2016 pukul 11.47 WIB.

⁴⁸ Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁴⁹

4. Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁵⁰
5. Korupsi (dari latin *corruptio* = penyuapan; dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.⁵¹ Dalam hal ini penulis sendiri memberi batasan perbuatan korupsi adalah segala perbuatan yang masuk kategori yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diganti dengan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.⁵²
7. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan/pelaksanaan terhadap sesuatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵³

⁴⁹ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal.4

⁵⁰ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. Hlm. 88.

⁵¹ Hassan Shadily, et al., ed. *Ensiklopedia Indonesia (Jilid 4)*. Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, 1983. Hlm. 1876.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Op Cit*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.08 WIB.

8. Integral disini maksudnya adalah terintegrasi; koheren, melekat, menyatu terkonsolidasi; terpadu atau dengan kata lain adalah kerjasama.⁵⁴
9. Pidsus atau Tindak Pidana Khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus, dan bertanggung jawab pimpinan dalam lingkup meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.⁵⁵
10. Intelijen atau Intelijen Negara adalah penyelenggara intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem Keamanan Nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen negara.⁵⁶ Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara yang menyelenggarakan fungsi Intelijen penegakan hukum.⁵⁷
11. Datun atau perdata dan tata usaha negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, dan bertanggung jawab pimpinan dalam lingkup

⁵³ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, Hlm. 188.

⁵⁴ KBBI. *Op. Cit.* Diakses pada tanggal 21 Oktober 2016 pukul 17.05 WIB.

⁵⁵ Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 242 dan Pasal 243.

⁵⁶ Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 1 angka 2.

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 9 huruf d Jo. Pasal 13 Ayat (1).

penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam hal ini kepada Jaksa Agung oleh Jamdatun di tingkat Kejaksaan Agung RI, Kajati oleh Asdatun di tingkat Kejaksaan Tinggi, dan Kajari oleh Kasi Datun di tingkat Kejaksaan Negeri.⁵⁸

12. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵⁹

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sistematika sebagai berikut:

- 1) Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan dengan jalan

⁵⁸ Perpres Ortaja. *Op. Cit.* Pasal 292 dan Pasal 293.

⁵⁹ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat (1).

mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

- 2) Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁶⁰

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- 1) Data Primer :

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah dalam penelitian ini.

- 2) Data Sekunder :

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Pencarian data sekunder ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui studi kepustakaan, artikel-artikel dimedia masa baik cetak maupun elektronik yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

⁶⁰ Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hlm. 124.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia;
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku literatur dan hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, biografi, bahan seminar yang berkaitan dengan pokok penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Dalam

menentukan narasumber, penulis menggunakan metode *puposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sample melalui penunjukkan berdasarkan tujuan yang ingin dipenuhi melalui responden.

Dalam penelitian ini penulis menunjuk narasumber sebanyak 4 (empat) orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus)	: 1 orang
2. Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel)	: 1 orang
3. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun)	: 1 orang
4. Jaksa Fungsional pada Bidang Intelijen	: 1 orang
5. Jaksa Fungsional pada Bidang Datun	: 1 orang +
	<hr/>
Jumlah	: 5 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam sebuah penelitian sangat bergantung pada prosedur pengolahan data yang *relevan* dan akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur pengolahan data sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data diperlukan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data *valid* yang dilakukan dengan metode pengamatan (observasi) serta dengan cara mengadakan wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula dimana wawancara dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara sipencari data dengan narasumber.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah cukup sesuai atau *relevan* dengan masalah.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda dari data yang diperoleh untuk mempermudah pada saat analisis data.

c. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*systematization*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Proses analisa data merupakan usaha menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisa data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk perkalimat. Kemudian dari hasil analisa tersebut diinterpretasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat induktif, yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Tesis disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian tindak pidana korupsi,

Keuangan Negara, Pidana dan Tujuan Pemidanaan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, serta Kebijakan Eksekusi Secara Integral Oleh Lembaga Kejaksaan dalam rangka pengembalian keuangan negara.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Metro, dan terjadinya hambatan dalam upaya pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Metro.

IV. PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian tindak pidana kemudian pengertian korupsi sehingga selanjutnya dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian tindak pidana korupsi.

Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶¹

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan antara lain unsur subyektif (mengenai orang yang melakukan perbuatan) dan unsur non subyektif (mengenai keadaan diluar si pembuat).⁶²

Selanjutnya secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Dari bahasa latin itulah turun keberbagai bahasa dari bangsa – bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Prancis: *corruption*, dan Belanda *corruptive* atau *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti

⁶¹ Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. *Modul Azas-azas Hukum Pidana*. Untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).

⁶² *Ibid.* Hlm. 15.

Harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.⁶³

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik menyimpang dari aturan yang berlaku. Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah “*An Abuse Of Publik Power For Private Gains*”, penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi.⁶⁴

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*)⁶⁵

Tindak pidana dalam lingkup tindak pidana korupsi tipologinya dapat dikelompokkan menjadi delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, delik penyuapan baik aktif maupun pasif, delik penggelapan dalam jabatan dan pengerusakan barang, delik pemalsuan serta delik pemerasan dengan jabatan.⁶⁶

⁶³ Andi Hamzah (I). *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 1991. Hlm. 7.

⁶⁴ Marwan Effendi. *Sistem Peradilan Pidana. Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta. Referensi (GP Press Group). 2012. Hlm. 83.

⁶⁵ Syed Husen Alatas. *Sosiologi Korupsi. Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*. Jakarta.LP3ES. 1983. Hlm. 12.

⁶⁶ Marwan Effendi. *Korupsi & Strategi Nasional. Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta. Referensi (GP Press Group). 2013. Hlm. 38.

Menurut Eddy Rifai, tindak pidana korupsi dalam UUTPK terbagi menjadi lima tipe yaitu :⁶⁷

Tipe pertama terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UUTPK yang dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut : (1) perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, (2) perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum, (3) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Tipe kedua terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UUTPK yang dapat ditarik unsur deliknya sebagai berikut : (1) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, (2) tujuan dari perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, (3) perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tipe ketiga terdapat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UUTPK yang merupakan Pasal-Pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kemudian ditarik menjadi tindak pidana korupsi, tetapi dengan Pasal 1 UUTPK No. 20 Tahun 2001 rumusannya diubah dengan tidak mengacu Pasal-Pasal KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur Pasal KUHP yang diacu tersebut.

Tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar Wilayah Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 UUTPK.

⁶⁷ Eddy Rifai. *Op. Cit.* Hlm. 275-290.

Tipe kelima ini bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UUTPK.

Penulis berkesimpulan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan jahat yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu namun disisi lain berdampak merugikan negara dan masyarakat luas yang mana Pemerintah telah mengkodifikasi perbuatan-perbuatan tersebut dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu UUTPK.

B. Keuangan Negara

Pengertian keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggungjawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁶⁸

Didalam Undang-undang Keuangan Negara menyebutkan pengertian keuangan negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,

⁶⁸ Arifin P. Soeria Atmadja. *Loc. Cit.*

serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁶⁹

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Keuangan negara dari sisi objek meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki / menguasai objek sebagaimana tersebut diatas yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara / daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara⁷⁰

Dalam perspektif penegakan hukum tindak pidana korupsi, haruslah pula meninjau pengertian keuangan negara dan pengertian perekonomian negara dalam UUTPK itu sendiri sehingga tidak menjadi kontra produktif dalam penanganannya. Terutama dalam melakukan penuntutan guna pengembalian kerugian keuangan negara berupa tuntutan uang pengganti kepada pelaku korupsi.

Penjelasan umum UUTPK 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa keuangan negara adalah⁷¹ seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

⁶⁹ Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. *Loc.Cit.*

⁷⁰ *Ibid.* Penjelasan Umum.

⁷¹ Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penjelasan Umum.

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud perekonomian negara adalah⁷² kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Kerugian keuangan negara dapat diartikan bahwa negara sebagai subjek telah menderita rugi atau tidak mendapatkan manfaat dari keuangan negara sebagai objeknya akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukum sebagai penyebab timbulnya kerugian keuangan negara tersebut.⁷³

Menurut UUTPK 31 Tahun 1999 agar dapat dipandang secara nyata telah ada kerugian negara, maka kerugian negara tersebut haruslah sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.⁷⁴ Sehingga dapat membantu penuntut umum dalam menuntut

⁷² *Ibid.*

⁷³ Arifin P. Soeria Atmadja. *Op Cit.* Hlm. 4.

⁷⁴ *Op Cit.* Penjelasan Pasal 32.

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti guna pengembalian kerugian keuangan negara yang telah terjadi. Perhitungan kerugian negara dalam perkara perdata atau lainnya disebabkan oleh kurang hati-hatian perbendaharaan atau PNS, maka digunakan sebagai bahan gugatan / penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁵

Perhitungan kerugian keuangan negara oleh instansi yang berwenang bertujuan untuk dapat menjadi acuan bagi Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya suatu tuntutan hukuman yang perlu dijatuhkan dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya, serta untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian negara yang harus diselesaikan kepada pihak yang terbukti bersalah apabila kepadanya dikenakan pidana tambahan.⁷⁶

Beberapa bentuk kerugian keuangan negara antara lain⁷⁷:

1. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah (dapat berupa uang, barang yang seharusnya tidak dikeluarkan);
2. Pengeluaran suatu sumber / kekayaan negara / daerah lebih besar daripada yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya sumber / kekayaan negara / daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
4. Penerimaan sumber / kekayaan negara / daerah lebih kecil / rendah daripada yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusa, kualitas tidak sesuai);
5. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya suatu kewajiban negara / daerah yang lebih besar daripada yang seharusnya;

⁷⁵ Indra Bastian. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta. 2007. Hlm. 44.

⁷⁶ Adam Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung. 2006. Hlm. 63.

⁷⁷ Eddy Mulyadi Soepardi. *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Bogor. 2009. Hlm. 3-4.

7. Hilangnya suatu kewajiban negara / daerah yang seharusnya dimiliki / diterima menurut ketentuan yang berlaku;
8. Hak negara / daerah yang diterima lebih kecil daripada yang seharusnya diterima.

C. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Pengertian pidana adalah penderitaan yang disengaja, dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁷⁸

Pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada, tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemulihan apa jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana, sebaliknya, seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).⁷⁹

Hukum pidana berifat publik yaitu mengatur luas secara umum baik antara individu dengan Pemerintah maupun antara individu dengan individu secara

⁷⁸ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 35.

⁷⁹ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. PT. Sofmedia. Jakarta. 2010. Hlm. 35.

umum, berbeda dengan hukum perdata yang bersifat privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu secara pribadi ataupun antara Pemerintah dengan orang pribadi maupun dengan korporasi dalam hubungan keperdataan saja sesuai kesepakatan yang dituangkan kedalam perjanjian yang menjadi undang-undang bagi yang sepakat mengikat perjanjian tersebut.

Remmelink mengemukakan bahwa hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan.⁸⁰

Menurut Alf Ross, pidana mempunyai dua tujuan, pada satu pihak bertujuan untuk mengenakan penderitaan pada orang yang bersangkutan, tetapi pada pihak lain pidana merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian bukanlah *punishment* manakala suatu tindakan yang bertujuan untuk menderitakan akan tetapi bukan merupakan pernyataan pencelaan.⁸¹

Menurut Satochid Kertanegara dan pendapat para ahli hukum terkemuka yang dikutip oleh Marwan Effendi, dalam hukum pidana mengemukakan teori tujuan pemidanaan atau penghukuman antara lain sebagai berikut :⁸²

a. Teori Absolut (teori pembalasan / retributif)

Teori ini memberikan pandangan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari

⁸⁰ Jan Remmelink. *Op Cit.* Hlm. 14.

⁸¹ Alf Ross. *On Guilt, Responsibility and Punishment.* Steven & Sons Ltd. London. 1975. Hlm. 37.

⁸² Marwan Effendi. *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana.* Op. Cit. Hlm. 90-94.

penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

b. Teori Relatif (teori tujuan / utilitarian)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana antara lain :

- Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat menjawab mengenai tujuan dari ppidanaan. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan ppidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Muladi mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolut.

Teori absolut memandang bahwa “Ppidanaan merupakan pembalasan atas

kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.⁸³

Adapun teori hukuman, Leden Marpaung menyatakan salah satu teori dalam bukunya yaitu Teori maksud atau tujuan (*relative / doeltheorie*) yang menyatakan hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.⁸⁴

Teori integratif atau gabungan maksudnya adalah pemberian pidana disamping pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan serta sebagai usaha untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai suatu bentuk pembalasan pemberian pidana juga dilakukan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum guna perlindungan bagi masyarakat.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun pencegahan khusus.⁸⁵

⁸³ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2002. hlm. 49-51.

⁸⁴ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005. Hlm. 106.

⁸⁵ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. Hlm. 49.

Dengan demikian, Teori Gabungan ini berusaha menggabungkan konsep-konsep yang dianut oleh Teori Absout dan Teori Relatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana, itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.⁸⁶

Tujuan daripada hukum itu sendiri pastinya tidak terlepas daripada mencari keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum itu sendiri, sehingga dengan perkembangan zaman yang ada ikut memaksa hukum untuk ikut berkembang dan tidak dapat serta merta terpaku dengan teori-teori lama.

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menggunakan istilah fungsionalisasi hukum pidana sebagai penegakan hukum pidana menyatakan fungsionalisasi hukum pidana seperti fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pada umumnya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁸⁷

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi pelaku maupun menjadi korban tindak pidana, dan menyelesaikan kasus

⁸⁶ Marwan Effendi. *Op Cit.* 2014. hlm. 94.

⁸⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung. 1992. Hlm. 157.

kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi kejahatannya. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukur-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum⁸⁸ khususnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Pandangan penyelenggara tata hukum pidana demikian itu disebutnya sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁸⁹

⁸⁸ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, Hlm. 2.

⁸⁹ Sudarto. *Op.Cit.* Hlm. 7.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil dan layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa, padahal arti *due process of law* ini lebih dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁹⁰

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak⁹¹ khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.⁹²

Penegakan hukum tindak pidana korupsi merupakan bentuk penerapan suatu peraturan perundang-undangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi

⁹⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1997, Hlm. 62.

⁹¹ *Ibid*, Hlm. 63.

⁹² *Ibid*, Hlm. 64.

sesuai dengan sanksi pidana yang telah diatur dalam UUTPK antara lain : pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Dengan demikian proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut dianggap telah selesai apabila telah menerapkan seluruh sanksi yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 18 UUTPK yaitu selain pidana tambahan yang terdapat dalam 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim maka terhadap koruptor diatur tersendiri pidana tambahan berupa⁹³ :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang bertindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pidana tambahan apabila diperinci dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak

⁹³ Efi Laila Kholis, *Op. Cit.* Hlm. 11-12.

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 Ayat (1) huruf a UUTPK).

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dalam Ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3) UUTPK).
3. Pidana denda dimana aspek ini dalam UUTPK mempergunakan perumusan sanksi pidana (*starfsoort*) bersifat kumulatif (pidana penjara dan pidana denda), bersifat kumulatif – alternatif (pidana penjara dan atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) bersifat *determinate sentence* dan *indifinite sentence*.
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan *in absentia*) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjauhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) UUTPK).
5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak

pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B Ayat (2), Ayat (3) UUTPK).⁹⁴

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa jaksalah yang melaksanakan putusan pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 270 KUHP Jo. Pasal 1 angka 6 huruf (a) KUHP. Menurut Leden Marpaung agar penerapan ketentuan-ketentuan pelaksanaan eksekusi tepat tanpa keliru, dapat dilihat proses pelaksanaan eksekusi antara lain :

1. Panitera mengirimkan salinan surat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
2. Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang jaksa untuk melaksanakan eksekusi. Biasanya pelaksanaan cukup didisposisikan kepada kepala seksi yang sesuai dengan pembedangannya;
3. Kepala seksi segera meneliti amar putusan;
4. Setelah meneliti, maka kepala seksi yang bersangkutan menyiapkan konsep-konsep surat perintah dan surat panggilan.⁹⁵

Dalam pelaksanaan eksekusi khususnya tindak pidana korupsi tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang menjadi penghalang tuntasnya pelaksanaan eksekusi. Hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi uang pengganti perkara korupsi UUTPK 3 tahun 1971 yang hingga kini masih banyak yang belum di eksekusi.

Problema penegakan hukum sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat termasuk keluarga terpidana untuk menginformasikan tentang keberadaan semua

⁹⁴ Romli Atmasasmita. *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konversi Internasional Anti Korupsi 2008*. Harian Seputar Indonesia. Edisi Senin 13 Agustus 2007.

⁹⁵ Leden Marpaung. *Op. Cit.* Hlm. 21.

harta benda terpidana korupsi. Hal ini terlihat sedikitnya informasi dan tanggapan masyarakat terhadap harta para koruptor yang disampaikan kepada aparat penegak hukum baik secara langsung maupun melalui pemberitaan di media massa. Bahkan ada kecenderungan sebagian anggota masyarakat yang menutupinya dengan cara mengatasnamakan harta benda terpidana korupsi seolah-olah sebagai pemilikinya.⁹⁶

Hal tersebut senada dengan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga menjadi penghambat dalam penegakan hukum seperti yang penulis terangkan dalam bab sebelumnya antara lain faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakatnya, dan terakhir faktor budaya hukumnya.

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan.⁹⁷

Namun Eddy Rifai dan Heni Siswanto berpendapat lain⁹⁸ seharusnya dalam rangka perwujudan dari prinsip pengembalian kerugian keuangan negara sebagai politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pengembalian kerugian keuangan negara harusnya bersifat keharusan atau imperatif. Lemahnya penegakan hukum terhadap ketentuan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut terjadi karena berkaitan dengan paradigma hukum pidana sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiel, sub-sistem hukum pidana formil, dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Ketiga

⁹⁶ Eddy Rifai. dan Heni Siswanto. *Monografi Hukum Pidana Hukum Dan Penegakan Hukum*. BP. Justice Publisher. 2015. Hlm. 21-22.

⁹⁷ Leden Marpaung. *Op.Cit.* Hlm. 111.

⁹⁸ Eddy Rifai. dan Heni Siswanto. *Op. Cit.* Hlm. 20.

sub-sistem tersebut saling berkaitan, sehingga untuk terwujudnya hukum pelaksanaan pidana sangat ditentukan oleh bagaimana cara pengaturan hukum pidana materiel dan hukum pidana formilnya.

Penegak hukum dalam menerapkan UUTPK kepada pelaku korupsi haruslah mengedepankan pengembalian kerugian negara sebagaimana amanat UUTPK itu dibuat mulai dari penyidikan, penuntutan dan proses persidangan hingga akhirnya proses eksekusi. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan politik hukum pemberantasan korupsi saat ini dengan salah satunya dibentuk Rancangan Undang-undang Perampasan Aset akan mempermudah penegak hukum dalam memenuhi tujuan pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksalah yang melaksanakan putusan hakim. Dimana amar putusan hakim meliputi pemidanaan, barang bukti, dan denda. Putusan Hakim tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁹⁹

Dalam penerapan UUTPK terkait masalah uang pengganti, ternyata masih cukup rumit untuk diterapkan dengan maksimal karena terkendala kurang lengkapnya pengaturan mengenai tata cara peradilan tindak pidana korupsi dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Hal tersebut tentunya dapat berpotensi menjadi hambatan mutlak dalam pelaksanaan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam prakteknya. Tentunya hal tersebut dapat di minimalisir dengan pembaharuan UUTPK dengan memasukkan konsep pembayaran uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh terpidana tersebut

⁹⁹ Evi Hartati. *Op. Cit.* Hlm. 66.

berimbang dengan pidana penggantinya (kurungan atau penjara) sehingga terpidana dapat memiliki pilihan yang jelas yaitu dibayar seluruh uang pengganti tersebut atau separuhnya secara berimbang dengan menjalankan separuh pidana penjara atau kurungan sebagai penggantinya. Hal tersebut juga mempermudah jaksa dalam melakukan eksekusi pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi.

Sejak UUTPK 31 Tahun 1999 diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UUTPK 31 Tahun 1999 diundangkan, hal ini disebabkan Pasal 44 UUTPK 31 Tahun 1999 tersebut menyatakan bahwa UUTPK 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku sejak UUTPK 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum yang terjadi untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UUTPK 31 Tahun 1999.¹⁰⁰

Mengingat hal tersebut, maka untuk menghilangkan keragaman penafsiran, perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan dan penambahan hal-hal yang belum diatur dalam UUTPK 31 Tahun 1999 menjadi UUTPK 20 Tahun 2001¹⁰¹ yang sampai dengan saat ini masih berlaku. Dalam UUTPK ini juga diatur hak negara mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi yang baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁰⁰ Moch. Faisal Salam. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pustaka. Bandung. 2004. Hlm. 79-80.

¹⁰¹ *Ibid.* Hlm. 80.

Gugatan dilakukan kepada terpidana dan atau ahli warisnya.¹⁰² Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya melalui Jaksa Pengacara Negara atau bidang Datun Kejaksaan RI. Hal tersebut bertujuan tak lain semata-mata adalah untuk menuntaskan eksekusi pembayaran uang pengganti guna pengembalian kerugian negara oleh lembaga Kejaksaan selaku eksekutor.

Kebijakan Jaksa Agung RI yang bertujuan untuk menyelesaikan tunggakan uang pengganti dalam perkara korupsi yang belum dibayar oleh pelaku korupsi khususnya yang perkaranya telah selesai diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung RI merupakan upaya yang dilakukan selaku eksekutor dapat menuntaskan tunggakan perkara uang pengganti yang belum dibayar oleh terpidana korupsi (khususnya dalam perkara korupsi yang terjadi sebelum Tahun 1999 yang menggunakan UUTPK no. 3 Tahun 1971).

E. Kebijakan Eksekusi Secara Integral Oleh Lembaga Kejaksaan Dalam Pengembalian Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi selalu menjadi pekerjaan yang tidak ada henti-hentinya yang mesti ditanggulangi Pemerintah RI guna memperbaiki perekonomian dan mensejahterakan masyarakatnya, begitu pula Kejaksaan RI yang diberi kewenangan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut tidak pernah berhenti menangani korupsi. Dalam menanggulangi korupsi Kejaksaan berperan sebagai penyidik, penuntut dan eksekutor dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga kedudukan Kejaksaan sangatlah penting dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

¹⁰² *Ibid.* Hlm. 81.

Menurut Soerjono Soekanto peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai oleh pribadi ataupun kelompok-kelompok. Pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peran tersebut (*role performance*). Suatu peranan tertentu dari pribadi atau kelompok dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹⁰³

Dari aspek historis, kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu, khususnya tindak pidana korupsi sudah dimulai sejak berlakunya *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) hingga saat ini. Pada masa HIR, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo. Pasal 39 jo. Pasal 46 ayat (1) HIR.¹⁰⁴

Kewenangan kejaksaan menangani tindak pidana korupsi mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai dengan eksekusi diatur mulai dari ketentuan dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan “dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan

¹⁰³ Soerjono Soekanto. *Masalah penegakan Hukum*. Alumni. Bandung. 1990. Hlm. 122-123.

¹⁰⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f44462abe451/wewenang-jaksa-menyidik-ada-sejak-hir> diakses pada tanggal 01 Desember 2016 pada pukul. 20.02 WIB.

pegecualiaan untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Dengan penjelasan tersebut bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (UU nomor 7 Drt tahun 1955 dan UU tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP pada Pasal 17 secara tegas menyebutkan Kejaksaan sebagai Penyidik untuk tindak pidana tertentu (korupsi).¹⁰⁵

Di samping itu yang menjadi dasar hukum Kejaksaan melakukan penyidikan adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan Jaksa adalah “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU”. Dalam penjelasannya dinyatakan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya Mahkamah Agung RI mempertegas kewenangan Kejaksaan dalam menyidik tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan pendapat atau fatwa nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, yang pada pokoknya fatwa tersebut berpendirian bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara

¹⁰⁵

<http://royronaldpangkey.blogspot.co.id/2015/09/dasar-hukum-kejaksaan-dalam-melakukan.html> diakses pada hari Kamis tanggal 01 desember 2016 pukul 19.58 WIB.

tindak pidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan dasar:

- a. Pasal 26 dan Pasal 27 UUTPK;
- b. Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya;
- c. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
- d. Pasal 30 ayat (1) huruf d UU nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.¹⁰⁶

Pada Kejaksaan RI yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi adalah bidang Pidsus yang mempunyai tugas antara lain melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.¹⁰⁷

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 tersebut, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi¹⁰⁸ :

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
- c. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hokum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;

¹⁰⁶ Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005.

¹⁰⁷ Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 609.

¹⁰⁸ *Ibid.* Pasal 610.

- d. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus;
- e. Penyiapan bahan saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
- f. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat pada seksi tindak pidana khusus.

Tugas lain dari Kejaksaan adalah menjalankan putusan dan penetapan hakim pidana. Dalam KUHAP hal menjalankan putusan hakim diatur dalam Bab XIX tentang pelaksanaan putusan pengadilan, dimulai dari Pasal 270 hingga Pasal 276. Jaksa menjalankan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan demikian tidak dapat diubah lagi upaya hukum. Penangguhan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan disebabkan oleh terpidana mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan hukuman karena permohonan grasi kepada Presiden.¹⁰⁹

Penanganan korupsi selain bertujuan menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya korupsi kembali adalah pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti dari hasil korupsi yang dinikmati pelaku korupsi ataupun dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi tersebut. Sehingga dengan demikian penanganan korupsi barulah dianggap selesai apabila seluruh penjatuhan hukuman telah dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana korupsi termasuk membayar uang pengganti.

Kejaksaan Agung RI telah membentuk satuan baru yaitu Pusat Pemulihan Aset (PPA) berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER – 006/A/JA/3/2014

¹⁰⁹ Evi Hartati. *Op Cit.* Hlm. 37-38.

tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satunya berguna untuk menanggulangi pembayaran uang pengganti oleh pelaku korupsi khususnya dan untuk menangani dan mengantisipasi perkembangan penanganan dan penyelesaian perkara terkait harta benda, dan untuk mengembalikan aset kejahatan kepada korban dan atau Negara pada umumnya.

Pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri, upaya pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh pelaku korupsi dilakukan melalui Kebijakan eksekusi secara Integral yang dilakukan oleh bidang – bidang yang ada di Kejaksaan dengan petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE – 006 /A/JA/03/2013 tentang Pola Hubungan Kerja Antara Bidang Datun dengan Bidang Intelijen dan Bidang tindak Pidana Khusus. Sehingga apa yang menjadi harapan pimpinan tertinggi di Kejaskaan maupun harapan Pemerintah RI dapat tercapai yaitu menyelesaikan pembayaran uang pengganti perkara korupsi oleh lembaga Kejaksaan selaku lembaga yang mempunyai kewenangan eksekusi terhadap perkara korupsi khususnya perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan RI.

Struktur organisasi tersebut terkait dengan adanya hubungan vertikal mulai dari atas yaitu Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri sampai dengan paling bawah Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, juga secara vertical antara Kepala Kejaksaan dengan staf Kejaksaan dibawahnya. Hubungan antara seksi-seksi seperti seksi pidana khusus, seksi pidana umum, seksi perdata

dan tata usaha Negara, seksi intel dan sebagainya dalam kaitan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, hubungan vertical ini menunjukkan bahwa lembaga Kejaksaan merupakan satu kesatuan kebijakan (*unity of policy*) yang bersifat positif juga negatif.¹¹⁰

Upaya lain yang dilakukan untuk memulihkan kekayaan negara, dengan menggunakan fungsi yang telah dijelaskan dalam UU tersebut, yakni sebagai penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum. Dalam kedudukannya Kejaksaan dapat mengajukan gugatan dan permohonan dalam bidang perdata, tindakan dalam mengajukan tuntutan atau gugatan perdata adalah: tuntutan atau gugatan ganti rugi penyetoran kembali, tuntutan atau gugatan perbendaharaan, tuntutan atau gugatan perdata berupa pengenaan denda, beserta ganti rugi dan lain-lain. Lingkup kegiatan yang dilakukan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara, yakni melalui dua proses: didalam pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).¹¹¹

Dalam upaya mengembalikan keuangan negara tersebut salah satunya dilakukan terhadap penuntasan pembayaran uang pengganti perkara korupsi UUTPK 3 Tahun 1971 yang hingga saat ini masih banyak yang belum dibayarkan oleh terpidana kepada Negara sehingga hal tersebut yang selalu menjadi “pekerjaan rumah” bagi Kejaksaan RI untuk menyelesaikannya. Disisi lain pula Kejaksaan RI selaku satu-satunya lembaga yang memegang kekuasaan eksekusi berdasarkan undang-undang dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menyelesaikan tunggakan perkara uang pengganti tindak pidana korupsi yang

¹¹⁰ Eddy Rifai. *Op Cit.* Hlm. 57.

¹¹¹ Ely Kusumastuti. *Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata*. Thesis. Program Magister Hukum Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi. Universitas Diponegoro. 2002.

muaranya adalah pengembalian keuangan negara melalui PNBP oleh Kejaksaan RI.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi khususnya yang telah melanggar UUTPK 3 Tahun 1971 melalui kebijakan eksekusi secara Integral oleh lembaga Kejaksaan secara hukum pidana tidak dapat dilaksanakan eksekusinya dengan menggunakan ketentuan Pasal 18 UUTPK 31 tahun 1999 Jo. UUTPK 20 tahun 2001 karena UUTPK 3 tahun 1971 tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi yang tidak dibayarkan oleh terpidana tersebut, serta berdasarkan asas subsidiaritas maka aturan yang menguntungkan terpidana adalah yang dipakai yaitu UUTPK 3 tahun 1971. Untuk dapat melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi yang melanggar UUTPK 3 tahun 1971 tersebut seharusnya diatur tersendiri dengan instrumen Undang-undang. Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi khususnya yang melanggar UUTPK 3 tahun 1971 dapat terlaksana dengan baik apabila RUU perampasan aset segera diundangkan dengan memasukkan aturan mengenai adanya kewenangan Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan perampasan aset terpidana korupsi maupun ahli warisnya

termasuk terpidana korupsi maupun ahli warisnya yang diputus dengan UUTPK 3 Tahun 1971.

2. Terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pengembalian keuangan negara dalam perkara korupsi melalui kebijakan eksekusi secara integral oleh lembaga Kejaksaan khususnya yang diputus berdasarkan UUTPK 3 tahun 1971 dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam UUTPK 3 tahun 1971 sehingga Jaksa selaku Eksekutor tidak dapat melaksanakan eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut menggunakan instrumen Pasal 18 UUTPK saat ini. Ditambah lagi dengan tidak adanya petunjuk teknis dan pelaksanaan bagi Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana maupun ahli warisnya yang secara nyata tidak mampu melakukan pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi tersebut.

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Lembaga Kejaksaan selaku eksekutor dalam upaya pengembalian keuangan negara melalui eksekusi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti UUTPK 3 tahun 1971 disarankan menempuh jalur Perdata baik secara litigasi maupun dengan cara non litigasi.
2. Kepada Pemerintah RI agar segera mengundang RUU perampasan aset dengan memasukkan aturan mengenai kewenangan Jaksa selaku eksekutor untuk melakukan perampasan aset terpidana korupsi maupun ahli warisnya

yang belum melakukan pembayaran uang pengganti guna mempermudah Jaksa selaku Eksekutor untuk melakukan eksekusi pidana uang pengganti dalam perkara korupsi UUTPK 3 tahun 1971.

3. Kepada Pemerintah RI cq Jaksa Agung RI agar membuat kebijakan dengan menggunakan konsep pengampunan untuk melakukan pemutihan terhadap perkara pembayaran uang pengganti bagi terpidana yang diputus dengan UUTPK 3 tahun 1971 yang secara nyata tidak mampu untuk membayar uang pengganti tindak pidana korupsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alatas, Syed Husen. 1983. *Sosiologi Korupsi. Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES. Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2005. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik, dan Kritik*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.
- 1998 *Perbandingan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- 2007. *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konversi Internasional Anti Korupsi 2008*. Harian Seputar Indonesia.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.
- Bentham, Jeremy. 1970. "Anarchica Fallacies" dalam A.I. Belden, ed., *Human Right*. Calif:Wardsworth.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung.
- Effendi, Marwan. 2007. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Lokakarya Anti-Korupsi Bagi Jurnalis. Surabaya.
- 2012. *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- 2012. *Sistem Peradilan Pidana. Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Referensi (GP Press Group). Jakarta.
- 2013. *Korupsi & Strategi Nasional. Pencegahan serta Pemberantasannya*. Referensi (GP Press Group). Jakarta.
- 2014. *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana*. Gaung Persada Press Group. Jakarta.
- Friedman, L.M. 1975. *The Legal A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York.
- Hamzah, Andi. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- 1994. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

- 2001. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- 2010. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. PT. Sofmedia. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik. 2012. *Modul Azas-azas Hukum Pidana. Untuk Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2012*. Jakarta.
- Isra, Saldi dan Hiariej. Eddy O.S. 2009. *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Ed. Wijayanto dan Ridwan Zachrie. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kantasapoetra, Rein G. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Bina Aksara. Jakarta.
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Solusi Publishing. Jakarta.
- Kusumastuti, Ely. 2002. *Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Bidang Perdata*. Thesis. Program Magister Hukum Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi. Universitas Diponegoro. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marwan, M & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum “Dictionary Of Law Complete Edition”*. Reality Publisher. Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya. Bandung.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung.

- Nashriana. 2012. *Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Palembang.
- Nawawi, Barda Arief dan Muladi. 1984. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Penerbit Alumni. Bandung.
- Nirwanto, D. Andhi. 2012. *Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Khususnya dalam Pemberantasan Korupsi)*. Makalah disampaikan dalam Ceramah kepada Peserta PPPJ Angkatan LXIX Kelas I s/d IX Jakarta.
- Pramono, Widyo R. 2016. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*. Buku Kompas. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rifai, Eddy. 2002. *Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi (Studi tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)*. Desertasi. Universitas Indonesia.
- dan Heni Siswanto. 2015. *Monografi Hukum Pidana Hukum Dan Penegakan Hukum*. BP. Justice Publisher.
- Ross, Alf. 1975. *On Guilt, Responsibility and Punishment*. Steven & Sons Ltd. London.
- Salam, Moch. Faisal. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pustaka. Bandung.
- Seno Adji, Indriyanto. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta.
- Shadily, Hassan, et al., ed. 1983. *Ensiklopedia Indonesia (Jilid 4)*. Ihtiar Baru-van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.

----- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Pers. Jakarta.

----- 1990. *Masalah penegakan Hukum*. Alumni. Bandung.

Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Bogor.

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta.

Peraturan-perundang-undangan :

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia;

Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER – 006/A/JA/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-052/J.A/5/1996 tentang Pola Hubungan Kerja Antara Satuan Kerja JAM DATUN dengan Satuan Kerja JAM BIN, JA INTEL, JAM PIDUM, dan JA PIDSUS.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE – 006 /A/JA/03/2013 tentang Pola Hubungan Kerja Antara Bidang Datun dengan Bidang Intelijen dan Bidang tindak Pidana Khusus.

Jurnal :

Manurung, Ester Cristina. 2014. Jurnal : *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Soewito, Gilang Tofani. 2016. Jurnal : *Pengembalian Kerugian Negara Pada Perkara Korupsi Dalam Rangka Restorative Justice*. Universitas Lampung.

Lain-lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Ios-Iphone*. Diakses pada tanggal 17 September 2016 pukul 11.47 WIB.

<http://www.gresnews.com/berita/hukum/1401611-menagih-janji-kejugung-eksekusi-tunggakan-uang-pengganti-koruptor/0/> diakses pada tanggal 05 September 2016 pukul 14.00 WIB.

<http://www.beritasatu.com/pelangi-ramadan/hukum/323155-icw-kinerja-jaksa-agung-tak-memuaskan.html> diakses pada tanggal 05 September 2016 pukul 10.49 WIB.

<http://10.1.0.32/simkari/index.php?msk=1&app=BmI=> diakses pada hari senin tanggal 05 September 2016 Pukul 11.18 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7167/4/HK310674.pdf> diakses pada tanggal 13 September 2016 pukul 17.25 WIB.

<http://royronaldpangkey.blogspot.co.id/2015/09/dasar-hukum-kejaksaan-dalam-melakukan.html> diakses pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 pukul 19.58 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f44462abe451/wewenang-jaksa-menyidik-ada-sejak-hir> diakses pada tanggal 01 Desember 2016 pukul. 20.02 WIB.

<http://www.netralnews.com/news/hukum/read/30968/kejagung.selamatkan.aset.negara.rp4.116.triliun> diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pukul. 15.18 WIB.